

SURAT OTORITAS JASA KEUANGAN

Nomor : S-**23**/D.03/2021
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set Berkas
Hal : Perubahan Batas Waktu Laporan Bank Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atas Bencana Nonalam COVID-19

27 Juli 2021

Yth.
Seluruh Direksi Bank
di tempat

Menunjuk surat OJK Nomor S-13/D.03/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Perubahan Batas Waktu Laporan Bank Dalam Masa Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19, surat dari Perhimpunan Bank Nasional Nomor 290/Skr/Pbn/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Usulan Perbanas, peningkatan signifikan penyebaran Covid-19 di Indonesia, dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana terlampir, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi laporan rutin yang penyampaiannya jatuh tempo pada bulan Juli 2021 dan Agustus 2021, maka laporan yang:
 - a. disampaikan kepada OJK; dan/atau
 - b. diumumkan atau dipublikasikan kepada masyarakat,yang semula diperpanjang selama 5 (lima) hari kerja diubah menjadi diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian dan/atau pengumuman atau publikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.
2. Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan rutin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.
3. Penyampaian laporan rutin yang jatuh tempo pada bulan September 2021 dan seterusnya sesuai dengan surat OJK Nomor S-13/D.03/2020 tanggal 23 Juni

2020 perihal Perubahan Batas Waktu Laporan Bank Dalam Masa Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19.

4. Laporan nonrutin lain yang bersifat insidental tetap disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.
5. Bank diharapkan tetap mengupayakan penyampaian laporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan,

Ttd.

Heru Kristiyana